

JURNAL
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA MASYARAKAT ADAT
BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON
KAYU DI HUTAN WONOSADI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNG
KIDUL



Diajukan oleh :

Nama : ROY JUNNEDI LUMBANTORUAN
NPM : 090510120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA MASYARAKAT ADAT
BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN NON
KAYU DI HUTAN WONOSADI KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNG
KIDUL



Diajukan oleh :

ROY JUNNEDI LUMBANTORUAN

NPM : 090510120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr.C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

Tanggal

Tanda tangan

: 25-1-2016
: 

Abstract

The objective of this study is: In general to study the forms of local wisdom in the interaction with the natural forest resources still lived, practiced, taught and passed down from generation to generation. In specifically reviewing the principles of local wisdom in resolving the dispute over the use of non-timber forest products such as water sources.

The method used is qualitative method is a procedure of research that produces descriptive data analysis, which is what respondents expressed either in writing or orally and in real behavior are researched and studied as a whole. This type of research is empirical legal research is research that focuses on people's behavior as the main data.

The results of the study showed that the indigenous peoples in Beji village Ngawen District of Gunung Kidul have local knowledge of great value in preserving Wonosadi forests. Indigenous peoples in Beji village having the compliance to keep the preservation of the natural environment, which until now remains to be done. Research is Being-form of local wisdom indigenous peoples in interaction with Wonosadi forest resources, among others: a. Myth; b. Sadranan ceremony; c. View of life in the Wonosadi forest utilization, and the principles of local wisdom of indigenous peoples in the settlement of disputes utilization of Wonosadi forest non-timber forest products, among others: a. Discussion; b. Justice; c. Harmony.

Keyword : local wisdom, Wonosadi forest, indigenous peoples.

Pasal 10 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang pengurusan hutan adalah :

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. perencanaan kehutanan,
- b. pengelolaan hutan,
- c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. pengawasan.

Pasal 21 UU RI No 41 tahun 1999 tentang pengelolaan hutan adalah :

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan,
- d. perlindungan hutan dan
- e. konservasi alam.

Pasal 23 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang pemanfaatan hutan adalah : Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berdasarkan UU tersebut bahwa pemanfaatan hutan harus berdasarkan penguasaan dan pengelolaan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk didalamnya hutan adat yang bertujuan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan masyarakat adat termasuk pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa sumber air sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan irigasi bagi masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestariannya dengan tujuan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Adat

Koentjaraningrat berpendapat bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi atau bergaul satu dengan yang lainnya dengan ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua faktor kehidupan kesatuan itu. Pola khas tersebut menjadi adat istiadat yang khas dengan sistem norma sebagai pengikatnya.¹⁰

Menurut Soerojo Wignjodipoero¹¹: “Persekutuan hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan immaterial”.

¹⁰Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi revisi*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 116.

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta. Hal.78

Menurut Hazairin dalam Simarmata R¹²: “Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan berlaku bagi semua anggotanya”

Istilah masyarakat hukum adat dan persekutuan hukum adat memiliki maksud yang sama. Sebagian penulis memilih menggunakan istilah persekutuan karena dianggap lebih konkrit menggambarkan adanya suatu badan atau institusi. Ini sekaligus untuk membedakannya dengan persekutuan biasa yang tidak memiliki status sebagai pengemban hak. Atau persekutuan yang tidak memiliki harta kekayaan dan pengurus yang mampu mengurus dan mengelola wilayah dan harta kekayaan. Persekutuan yang tidak memiliki ciri dan unsur-unsur itu, tidak dapat digolongkan sebagai persekutuan hukum. Selain itu, ada juga yang menerjemahkan *rechtsgemeenschap* sebagai patembayan hukum.¹³

Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat : “Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

Berdasarkan definisi atau pengertian tersebut, dapat diketahui kriteria masyarakat hukum adat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya sekelompok orang yang terikat sebagai satu kesatuan. Kesatuan tersebut didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (persekutuan hukum teritorial) maupun yang didasarkan pada keturunan (persekutuan hukum genealogis).
- b) Adanya pranata hukum adat yang mengatur kehidupan bersama sekelompok orang tersebut sehingga hidup bersama tersebut menjadi teratur, tertib dan bersifat abadi/kekal.
- c) Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (struktur kelembagaan adat) yang masih berfungsi.
- d) Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan immaterial.

Adapun istilah masyarakat adat cukup sukar dilacak asal-usul kemunculannya. Sebagian kalangan mengatakan bahwa istilah itu adalah terjemahan langsung dari istilah *indigenous peoples*. Namun sebagian juga menganggapnya bukan merupakan terjemahan dari istilah tersebut.¹⁴

2. Hukum Adat

Menurut van Vollenhoven dalam Hilman Hadikusuma¹⁵: “Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat)”.

¹² Simarmata, R. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok : Jakarta.hal.23

¹³ *Ibid*.hal.24

¹⁴ Simarmata, R. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok : Jakarta.hal.24

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni : Bandung.hal.26

Menurut Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma¹⁶: “Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya dipatuhi dengan sepenuh hati”.

Menurut Koentjaraningrat¹⁷: “Hukum adat adalah keputusan dari penguasa masyarakat yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar manusia, keputusan mana yang berlaku untuk waktu yang lama dan mempunyai sanksi”

Berdasar beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat-istiadat (kebiasaan yang sudah terintegrasi secara kuat dalam masyarakat adat) yang menjadi kaidah sosial dan dipertahankan para fungsionaris hukum (penguasa masyarakat adat yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat adat. Pengaturan tata tertib masyarakat adat oleh hukum adat ini mengindikasikan bahwa hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral.

3. Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Maksud dari kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan tradisional di sini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni dan komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam yang gaib.¹⁸

Berdasar pengertian di atas, maka dapat diketahui ciri-ciri kearifan tradisional, yaitu:

- a) Kearifan tradisional adalah milik komunitas. Kearifan tersebut dimiliki dan disebarluaskan secara kolektif bagi semua anggota komunitas. Ia terbuka untuk diketahui, bahkan harus diajarkan secara terbuka untuk dimiliki dan dihayati semua anggota komunitas.
- b) Kearifan tradisional juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat praktis atau “pengetahuan bagaimana”. Bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam.
- c) Kearifan tradisional bersifat holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta.
- d) Berdasar kearifan tradisional, masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Aktivitas moral tersebut memang tidak bisa dijelaskan secara rasional menurut ukuran ilmu pengetahuan Cartesian.
- e) Kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkrit.¹⁹

¹⁶*Ibid*.hal.30

¹⁷*Koentjaraningrat*. 1990. Sejarah Teori Antropologi. Jilid I.Jakarta: UI Press.hal.101-102

¹⁸ Sonny Keraf, A., 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.hal 289

¹⁹*Ibid*.hal.289-292

Berkes dalam Satria Arif²⁰, memilih istilah pengetahuan ekologis tradisional dan mendefinisikannya sebagai “*a cumulative body of knowledge, practice and belief, evolving by adaptive processes and handed down through generations by cultural transmission, about the relationship of living beings (including humans) with one another and with their environment*” . Sementara itu Ruddle dalam Satria Arif²¹, lebih memilih menggunakan istilah pengetahuan lokal dan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan lokal sebagai berikut:

- a) Bersifat jangka panjang, empiris, berbasis observasi lokal, yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan mampu mencakup sejumlah variasi lokal, serta bersifat rinci;
- b) Berorientasi pada hal-hal praktis yang menyangkut perilaku, serta fokus pada tipe-tipe sumberdaya dan spesies;
- c) Terstruktur sehingga sebenarnya kompatibel dengan konsep biologi dan ekologi Barat, khususnya terkait dengan kesadaran akan keterkaitan ekologis dan pentingnya konservasi sumber daya alam;
- d) Bersifat dinamis.

Banyak hal istimewa yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat adat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Sejak nenek moyang mereka menempati wilayah tersebut, sudah ada aturan adat dan sanksi hukum adat khas setempat tentang bagaimana berhadapan atau memperlakukan sumber daya alam, termasuk hutan yang ada di wilayah mereka. Mereka memiliki kearifan lokal yang tinggi. Kearifan lokal tersebut ternyata mampu menjaga lingkungan hidupnya, karena itulah satu-satunya saksi sejarah yang hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka tidak ada yang lebih berharga dan istimewa selain melestarikan hutan yang diwariskan nenek moyang mereka, karena di sanalah mereka dapat menggantungkan hidupnya baik berupa hasil hutan, juga sumber air yang dapat mengairi sawah dan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keaneka-ragaman hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial-budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumber daya yang diwariskan dan ditumbuhkembangkan terus-menerus secara turun-temurun. Dari keberagaman sistem-sistem lokal ini, bisa ditarik beberapa prinsip-prinsip kearifan lokal yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat, yaitu antara lain:

- a) Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya.
- b) Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas atau kolektif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar.

²⁰Satria Arif.,2007,*Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses Kontrol terhadap Sumber Daya Alam*,Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, Magister Manajemen dan Bisnis IPB,9-10 Mei 2007,Bogor.hal.8

²¹*Ibid*

- c) Sistem pengetahuan dan struktur pemerintahan adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
- d) Sistem alokasi dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak luar komunitas.
- e) Mekanisme pemerataan distribusi hasil “panen” sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.²²

Penyelesaian Sengketa Antar Warga Masyarakat Adat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Hutan Wonosadi

1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kecamatan Ngawen terletak di bagian barat daya dari ibukota Kabupaten Gunungkidul, Wonosari yang berjarak sekitar 30 km. Sama halnya dengan kecamatan lain yang berada di bagian utara Kabupaten Gunungkidul, kondisi alam Kecamatan Ngawen terdiri dari pegunungan yang memanjang di sepanjang utara serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ditinjau dari kondisi alamnya, Kecamatan Ngawen merupakan kecamatan yang sepanjang tahun tidak pernah mengalami kesulitan air, seperti yang dialami oleh sebagian wilayah di Gunungkidul, seperti: Tepus, Panggang, Rongkop, Saptosari, Semin serta daerah-daerah pesisir selatan lainnya.

Desa Beji merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Desa lain yang termasuk dalam Kecamatan Ngawen adalah desa Sidorejo, desa Sambirejo, desa Tancep, desa Jurangjero, desa Kampung serta desa Watusigar. Desa Beji merupakan desa yang memiliki kondisi alam berupa daratan dan serangkaian perbukitan yang ada di sisi utara desa. Desa Beji terletak pada ketinggian sekitar 530 meter dari permukaan air laut. Kondisi alam desa Beji mempunyai tingkat curah hujan sedang 1.432 m dengan curah hujan sepanjang 11 bulan dengan suhu rata-rata 22-34°C. Di wilayah perbukitan tumbuh hutan rakyat yang dikenal dengan hutan Wonosadi. Hutan Wonosadi mempunyai fungsi hidrologis yang sangat besar karena merupakan *recharge area* bagi kawasan dibawahnya. Disamping itu, Hutan Wonosadi mempunyai sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Keanekaragaman hayati di Hutan Wonosadi cukup baik, dibuktikan dengan banyaknya aneka ragam flora dan fauna yang hidup dan tumbuh di hutan tersebut.

Hutan Wonosadi terletak di dusun Duren dan dusun Sidorejo Desa Beji Kecamatan Ngawen, terletak diperbukitan yang berbatu hitam tanahnya merah kehitaman. Ketinggian dari permukaan laut +/- 400 meter, luas 25 hektar hutan inti dan 25 hektar hutan penyangga. Hutan inti seluas 25 hektar adalah tanah Negara yang saat ini berstatus sekarang menjadi Hutan Adat, sebab dalam hutan setiap setahun sekali diadakan upacara tradisional Sadranan. Upacara tradisional Sadranan merupakan warisan turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Beji.²³

²² Abdon Nababan, 2002, *Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat Adat (Tantangan dan Peluang)*, Makalah disajikan dalam “Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah” Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB, 5 Juli 2002.

²³ Arsip Kantor Desa, 2015.

Penduduk desa Beji berjumlah 4.193 jiwa yang terdiri dari 2.062 jiwa laki-laki dan 2.131 jiwa perempuan dengan 1.376 jumlah kepala keluarga. Mayoritas penduduk desa Beji menganut agama Islam, kemudian Hindu, Kristen dan Katolik. Mayoritas penduduk desa Beji bermata pencaharian sebagai petani dan belum/tidak bekerja, kemudian karyawan swasta, buruh tani, wiraswasta, buruh harian lepas, pedagang, PNS.

Berdasarkan kelompok umur, mayoritas penduduk desa Beji berada pada kelompok umur yang produktif. Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa Beji mayoritas belum tamat SD. Meskipun mayoritas penduduk desa Beji belum/tidak tamat SD dan tamatan SD, namun mereka memiliki kebijaksanaan dalam mengelola dan melestarikan Hutan Wonosadi serta menjaga tradisi yang telah diwariskan turun temurun oleh leluhur mereka dan masih dilaksanakan hingga sekarang.

2. Wujud-wujud Kearifan Lokal Warga Masyarakat Adat Dalam Interaksi Dengan Sumber Daya Hutan Wonosadi

a. Mitos

Menurut cerita turun-temurun, yang membuat hutan Wonosadi adalah seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit, bernama Onggoloco atau Onggojoyo, yang lari dari Majapahit setelah Majapahit runtuh diserang oleh Kesultanan Demak. Sejak saat itu hutan Wonosadi dijadikan sebagai tempat bertapa dan berlindung beliau dari kejaran prajurit Demak. Menurut cerita, pada abad 15 Negeri Majapahit runtuh karena peperangan dengan Demak. Semua kekuasaan dan harta benda Kerajaan Majapahit di pindah ke Demak. Oleh para pujangga Majapahit meramalkan bahwa mulai pertengahan abad 15 wahyu Kraton Majapahit di Jawa Timur akan pindah Ke Jawa Tengah untuk sepanjang zaman.

Raden Onggoloco bertapa sambil membuat hutan dengan maksud untuk membalas budi baik kepada masyarakat karena baik hatinya. Raden Onggoloco dianggap sebagai sesepuh oleh masyarakat karena sifatnya yang baik dan banyak orang yang sayang dan patuh kepadanya. Raden Onggoloco pada akhir usianya wafat secara *mukswa* (mati hilang bersama jasadnya). Peninggalannya berupa sebuah kawasan hutan di dusun Duren, Beji, Ngawen, yaitu hutan Wonosadi. Jasanya membuat hutan tersebut menjadi sumber mata air bagi masyarakat di sekitar-nya. Hutan Wonosadi dilestarikan dan dijaga keamanannya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib sehingga sering digunakan bertapa oleh orang yang percaya. Untuk memperingati jasa Onggoloco, maka setiap setahun sekali setelah panen padi sawah diadakan *sadranan* dengan membawa sesaji oleh masyarakat desa Beji.

Selain itu ada kepercayaan turun-temurun mitos yang ada di Hutan Wonosadi jika warga mengambil kayu dari Wonosadi untuk membangun rumah, maka warga percaya rumah tersebut akan terbakar, karena sudah ada kejadian seperti itu beberapa kali, sehingga pohon di hutan wonosadi sangat terjaga.

b. Upacara Sadranan

Upacara sadranan diselenggarakan di hutan Wonosadi, dusun Duren, Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Upacara Sadranan ini dilaksanakan setahun sekali setelah masa selesai panen. Menurut tradisi pelaksanaan upacara Sadranan dilakukan pada bulan Juni-Juli atau bulan Dulkaidah. Lebih tepatnya dengan menggunakan pedoman hari Kamis Legi karena bertepatan dengan hari kelahiran Pangeran Onggoloco atau hari Senin Legi bertepatan dengan *mukswa* beliau. Arti dari Sadranan adalah *kiriman*, yang bertujuan untuk mengenang jasa-jasa beliau berupa hutan

dan sumber mata air yang ada di dalamnya kepada masyarakat. Selain itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhur cikal bakal dan penguasa hutan Wonosadi. Masyarakat yang panennya berhasil mengungkapkan rasa syukur dengan mempersembahkan sesaji dan berharap tahun mendatang hasilnya dapat melimpah lagi.

Disamping itu upacara ini juga memiliki nilai kebersamaan dan semangat gotong royong persatuan dan kesatuan antar warga desa, dimana upacara ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga masyarakat desa Beji dan menjadi sarana penyampaian pesan untuk menjaga serta melestarikan hutan Wonosadi. Adapun dalam upacara sadranan dipimpin oleh Kepala Desa beji dan tokoh adat. Pada hari pelaksanaannya setiap KK desa beji harus membuat sesaji dan dibawa ke Hutan Wonosadi, yaitu nasi tumpeng dengan panggang ayam atau nasi liwet dengan lauk pauk sambel gepeng, gudeg, pencok, dan gudhangan. Sesaji tersebut diarak ke tengah Hutan Wonosadi bersama dengan seni tradisional seperti rinding, reog, terbang. Sesampainya di tengah Hutan di terima juru kunci dan di ikrarkan, setelah itu lalu dibagikan kepada semua yang hadir dan yang membutuhkan untuk “nalap” berkah. Cara membagi dengan adil dan merata dan diteruskan makan bersama, setelah makan bersama maka prosesi sadranan telah selesai.

c. Pandangan Hidup Dalam Pemanfaatan Hutan Wonosadi

Masyarakat sekitar menyadari bahwa hutan Wonosadi mempunyai nilai sejarah dan warisan budaya yang sangat luhur, maka mereka berniat membangun kembali hutan Wonosadi agar masalah lingkungan seperti banjir, erosi dan kekurangan air tidak terjadi lagi seperti tahun 1964-1965. Melihat dan memahami kesungguhan masyarakat sekitar hutan untuk membangun kembali hutan Wonosadi, maka oleh pejabat kepala desa pada waktu itu, bapak Soedijo ditunjuk agar menghimpun masyarakat desa Beji untuk memulai kerja keras membangun dan menghijaukan kembali hutan Wonosadi. Setelah mandat dari pejabat kepala desa tersebut, Bapak Soedijo membagi lahan yang ada di Hutan Wonosadi sesuai jumlah Kepala Keluarga yang ada pada waktu itu dan mewajibkan setiap KK untuk menanam kayu-kayuan dengan jenis apa saja untuk menghijaukan kembali lahan yang gundul. Sambil menanam dan merawat tanaman kayu-kayuan, lahan yang ada boleh ditanami secara tumpang sari dengan syarat tidak boleh mengganggu tanaman kayu-kayuan yang telah ditanam maupun yang tumbuh secara alami dilahan tersebut.

Warga desa Beji secara umum maupun warga dusun Duren secara khusus menganggap bahwa Wonosadi dianggap sebagai hutan yang keramat, sehingga tidak seorangpun yang berani untuk mengambil kayunya maupun merusaknya. Selama ini, hutan Wonosadi telah memberikan manfaat bagi warga sekitar, terutama manfaat hasil hutan non kayu dalam hal pemenuhan sumber air. Manivestasi atas pandangan hidup dalam melestarikan Hutan Wonosadi menghasilkan kesadaran dan partisipasi dalam melakukan penghijauan, menjaga Hutan dan pengelolaan sumber air. Perwujudannya dimana warga desa terus berupaya menjaga keselamatan hutan Wonosadi antara lain dengan membentuk Kelompok Penjaga dan Pengamanan dan Pelestari Hutan Wonosadi yang bernama “Ngudi Lestari”. Adapun kegiatan kerja pengurus dan penjaga Hutan Wonosadi adalah :

1. Setiap sebulan sekali mengadakan rapat evaluasi
2. Menjaga keamanan tiap hari bergilir
3. Mengadakan koperasi secara arisan sebulan sekali untuk

keaktifan pengurus dan penjaga

3. Tiap tahun permulaan musim hujan menanam bibit baru usaha swadaya pengurus dan masyarakat
4. Mengadakan penyiangan setiap tahun
5. Mengadakan pembuatan dan pembersihan jalan ditengah Hutan Wonosadi dan jalan keliling hutan
6. Penertiban administrasi
7. Rencana mengadakan dimplot tanaman Hutan Wonosadi

Ketekunan masyarakat dalam pelestarian lingkungan telah menjadikan Hutan Adat Wonosadi sebagai kenyamanan bagi aneka flora dan fauna. Masyarakat adat desa Beji memiliki cara pandang yang luhur dalam pengelolaan hutan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lestari. Sikap dan cara pandang yang luhur tersebut diwariskan secara turun temurun. Manfaat sumber air yang terdapat di hutan Wonosadi dan telah dirasakan oleh masyarakat sekitarnya melalui perpipaan air bersih yang didapat dari sumbangan pemerintah Denmark. Sumber air yang mengalir dari hutan ini debitnya sekitar 3 lt/detik dan mengalir sepanjang musim. Sumber air yang terdapat di hutan ini sudah dikelola oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti mengairi lahan pertanian dan kehidupan berkeluarga, seperti: makan, minum, mandi, cuci, dan kakus.

3. Prinsip-prinsip Kearifan Lokal Warga Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Hutan Wonosadi

Hasil wawancara dengan Pak Saryo (3/11/2015) mewakili kelompok Ngudi Lestari, Hutan Adat Wonosadi telah dikelola oleh masyarakat desa beji sejak tahun 1966 berdasarkan inisiatif perangkat desa dalam penghijauan kembali, kemudian di tahun 1970 pemerintah kabupaten mendukung program tersebut dengan program gerakan penghijauan. Berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan sumber daya non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pasal 2 butir 1, butir 12 dan butir 14 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab Negara, kearifan lokal dan otonomi daerah. Inisiatif perangkat desa yang kemudian pemerintah kabupaten dalam program penghijauan Hutan Wonosadi merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1984 yang diprakarsai oleh tiga dusun yaitu Duren, Sidorejo dan Thungkluk mulai mengelola atau melestarikan sumber air yang terdapat di Hutan Adat Wonosadi agar pemanfaatan air bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga dan pengairan persawahan. Konsep hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Hutan Wonosadi selain memiliki keanekaragaman hayati berupa sumber air juga memiliki kekayaan flora dan fauna. Jenis-jenis flora yang ada di hutan Wonosadi sangat beraneka-ragam, dari kelompok tanaman bawah (rerumputan), perdu dan pepohonan. Selain itu juga terdapat keanekaragaman jenis fauna, mulai dari jenis insekta

(serangga), rodentia (pengerat), reptilia (reptil) dan aves (burung) yang berperan langsung terhadap keutuhan ekosistem hutan Wonosadi.

Seiring perkembangan waktu dusun lain menginginkan memanfaatkan air tersebut terutama musim kemarau melanda air memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Warga desa Beji bersama membangun saluran pengairan dan penampungan air yang pendanaan berasal dari pemerintah pusat dan penggalangan dana secara swadaya oleh masyarakat desa Beji meskipun hingga saat ini hal tersebut belum tercapai dimana saluran pengairan belum mampu mengairi seluruh dusun yang ada di desa Beji. Hal ini sesuai dengan pasal 47 butir 1 UU No 5 tahun 1960 disebutkan bahwa hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain. Keputusan membentuk kelompok Ngudi Lestari merupakan cerminan dari hukum adat oleh masyarakat adat desa Beji dalam mengatur dan mengelola Hutan Wonosadi dimana aturan-aturan yang dibentuk dari bagian hukum yang berasal dari adat-istiadat (kebiasaan yang sudah terintegrasi secara kuat dalam masyarakat adat) yang menjadi kaidah sosial dan dipertahankan para fungsionaris hukum (penguasa masyarakat adat yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat adat. Hutan Wonosadi merupakan hutan gabungan antara Hutan Negara dan Hutan Rakyat yang saat ini telah ditetapkan menjadi Hutan Lindung. Menurut pasal 4 UU RI No 41 Tahun 1999 mengenai penguasaan hutan, penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pengelolaan Hutan Wonosadi oleh Kelompok Ngudi Lestari merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 dimana masyarakat adat diberi kewenangan untuk mengelola Hutan Wonosadi dengan dukungan dari pemerintah desa dan kabupaten serta dukungan nyata dari Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelestarian kawasan Hutan Wonosadi.

Pada tahun 2008 ketika musim kemarau panjang tiba dan kekeringan melanda desa Beji debit air yang berasal dari Hutan Adat Wonosadi berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Beji. Berdasarkan hal tersebut pengelola sumber air yaitu Pokdarwis Ngudi Lestari mengeluarkan kebijakan berdasarkan prinsip manusia itu dihidupi dari hasil bumi dan sikap hidup dalam melestarikan lingkungannya agar tetap indah dan lestari dengan melakukan penjadwalan pemakaian air secara bergilir dan melarang warga desa mengakses air ke hulu atau ke sumber mata air secara perorangan atau kelompok. Keputusan yang diambil oleh Pokdarwis Ngudi Lestari merupakan sebuah keputusan yang bijak hal ini sesuai dengan UU No 41 Pasal 23 tentang pemanfaatan hutan dimana penguasaan dan pengelolaan hutan adat bertujuan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan masyarakat adat termasuk pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa sumber air sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan irigasi bagi masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestariannya dengan tujuan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Beberapa warga dari luar dusun Duren khususnya dusun Thungkluk dan Nglipar merasa tidak puas atas kebijakan tersebut karena penampungan air berada di dusun Duren ada kecurigaan bahwa warga dusun Duren mendapatkan keistimewaan. Dikarenakan kebutuhan air untuk warga dusun Thungkluk dan Nglipar tidak tercukupi maka mereka

mengambil air dengan melakukan pemotongan pipa saluran air pada malam hari yang kemudian air tersebut dialirkan untuk persawahan dan kebutuhan rumah tangga mereka. Pencurian air ini diketahui oleh warga dusun Duren yang kemudian melaporkan kepada Pokdarwis selaku pengelola yang kemudian dengan kearifan lokal berupa pesan yang terdapat dalam upacara adat sadranan menjaga dan melestarikan Hutan Wonosadi sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, menjaga warisan dari leluhur mereka Pangeran Onggoloco dimana didalam tradisi sadranan ada prosesi sesaji yang diujubkan dibagi secara adil dan rata kepada semua yang hadir dalam prosesi tersebut. Di dalam masyarakat desa Beji terdapat juga semangat gotong-royong kesatuan dan persatuan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai tersebut Pokdarwis memanggil kepala dusun ketiga dusun dan perwakilan warga yang warganya bersengketa dan kepala dusun Sidorejo dan perwakilan warga yang merupakan dusun yang ikut serta menjaga dan mengelola sumber air di Hutan Wonosadi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi secara musyawarah-mufakat. Pokdarwis memberikan sebuah kesadaran kepada warga dusun Thungkluk dan Nglipar bahwa debit air yang mengecil dari sumber mata air maka diadakan penjadwalan giliran untuk pemakaian kebutuhan air dengan maksud konsumsi air dapat dibagi secara adil dan rata dan tidak ada dusun diistimewakan, dikarenakan hutan Wonosadi dibangun oleh seluruh masyarakat desa Beji dan sesuai pesan yang ada didalam tradisi sadranan bahwa hutan Wonosadi merupakan warisan yang harus dijaga kelestariannya dan hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dibagi rata dan adil. Pemotongan pipa yang telah dilakukan oleh warga dusun Thungkluk dan Nglipar akan berakibat seluruh masyarakat desa Beji tidak bisa memanfaatkan sumber air yang ada dan akan menimbulkan sengketa pada seluruh masyarakat desa yang berakibat dimana masyarakat bisa melanggar larangan dari Pokdarwis dengan mengakses air ke hulu atau kesumber mata air secara perorangan dan kelompok secara berebutan yang berakibat pada rusaknya sumber mata air yang ada. Musyawarah-mufakat merupakan salah bentuk penyelesaian sengketa didalam masyarakat adat dengan menyerahkan penyelesaian sengketa pada institusi kerakyatan. Hal ini menunjukkan masyarakat adat terikat oleh tatanan hukum adat yang berlaku diwilayah mereka. Musyawarah-mufakat merupakan cerminan tingkah laku suatu masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa dimana masyarakat terikat oleh tatanan hukum adatnya.

Berdasarkan musyawarah tersebut menimbulkan kesadaran baru bagi warga desa Beji dimana warga di luar dusun Duren dan Sidorejo yakni dusun Thungkluk dan Nglipar dalam pemenuhan kebutuhan air dengan membangun sumur bor diwilayahnya masing-masing dan apabila sewaktu-waktu kebutuhan air mereka tidak tercukupi diperbolehkan meminta air kepada warga dusun Duren dan Sidorejo, dan warga dusun Duren dan Sidorejo yang sampai sekarang mengelola pemanfaatan air dari Hutan adat Wonosadi membuat kesepakatan dimana setiap pemakai air dikenakan retribusi sebesar Rp 1000, apabila ada kerusakan ditanggung oleh pemakai dan setiap bulan diadakan pertemuan atau arisan dengan urunan Rp 10.000 per bulannya hal ini dilakukan untuk perawatan saluran pengairan, disamping itu juga ada penjadwalan pemakaian air dimana pemakaian air untuk irigasi pertanian pada siang hari dan pemakaian air untuk rumah tangga pada malam hari. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk warga dusun, terciptanya ketertiban dan kelestarian sumber air dapat terjaga.

Keputusan yang diambil oleh warga masyarakat desa Beji khususnya dusun Duren dan dusun Sidorejo dan aturan yang dilaksanakan pokdarwis dalam mengelola pemanfaatan hasil hutan non kayu bersesuaian dengan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 3 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat adat di desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul memiliki kearifan lokal yang bernilai tinggi dalam melestarikan hutan adat Wonosadi. Masyarakat adat di desa Beji memiliki kepatuhan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, yang hingga kini tetap dilakukan. Mereka memiliki kearifan lokal yang tinggi. Kearifan lokal tersebut ternyata mampu menjaga lingkungan hidupnya, karena itulah satu-satunya saksi sejarah yang hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bagi mereka tidak ada yang lebih berharga dan istimewa selain melestarikan hutan yang diwariskan nenek moyang mereka, karena di sanalah mereka dapat menggantungkan hidupnya baik berupa hasil hutan, juga sumber air yang dapat mengairi sawah dan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud-wujud kearifan lokal warga masyarakat adat dalam interaksi dengan sumber daya Hutan Wonosadi antara lain :

a. Mitos

Menurut cerita turun-temurun, yang membuat hutan Wonosadi adalah seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit, bernama Onggoloco atau Onggojoyo, yang lari dari Majapahit setelah Majapahit runtuh diserang oleh Kesultanan Demak. Jasanyalah membuat hutan tersebut menjadi sumber mata air bagi masyarakat di sekitar-nya. Hutan Wonosadi dilestarikan dan dijaga keamanannya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib sehingga sering digunakan bertapa oleh orang yang percaya. Selain itu ada kepercayaan turun-temurun mitos yang ada di Hutan Wonosadi jika warga mengambil kayu dari Wonosadi untuk membangun rumah, maka warga percaya rumah tersebut akan terbakar, karena sudah ada kejadian seperti itu beberapa kali, sehingga pohon di hutan wonosadi sangat terjaga.

b. Upacara sadranan

Upacara Sadranan ini dilaksanakan setahun sekali setelah masa selesai panen. Menurut tradisi pelaksanaan upacara Sadranan dilakukan pada bulan Juni-Juli atau bulan Dulkaidah. Lebih tepatnya dengan menggunakan pedoman hari Kamis Legi karena bertepatan dengan hari kelahiran Pangeran Onggoloco atau hari Senin Legi bertepatan dengan *mukswo* beliau. Arti dari Sadranan adalah *kiriman*, yang bertujuan untuk mengenang jasa-jasa beliau berupa hutan dan sumber mata air yang ada di dalamnya kepada masyarakat. Selain itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui para leluhur cikal bakal dan penguasa hutan Wonosadi. Disamping itu upacara ini juga memiliki nilai kebersamaan dan semangat gotong royong persatuan dan kesatuan antar

warga desa, dimana upacara ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga masyarakat desa Beji dan menjadi sarana penyampaian pesan untuk menjaga serta melestarikan hutan Wonosadi.

c. Pandangan hidup dalam pemanfaatan Hutan Wonosadi

Masyarakat adat di desa Beji memiliki kepatuhan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, yang hingga kini tetap dilakukan. Hal itu dilakukan karena pandangan hidup bahwa Allah melarang manusia merusak alam, karena kerusakan alam itu akan mengakibatkan kerusakan pula bagi manusia, disamping itu Pangeran Onggoloco yang diyakini sebagai *pepundhen* atau cikal bakal mereka, telah memberikan contoh yang benar bagaimana menjaga lingkungan alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak cucu di kemudian hari yang diwujudkan dalam upacara sadranan. Hingga kini, kepatuhan warga desa diwujudkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dengan jalan tidak merusak kelestarian hutan yang antara lain warga desa tidak diperkenankan untuk mengambil kayu di hutan Wonosadi dengan sembarangan.

2. Prinsip-prinsip kearifan lokal warga masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu Hutan Wonosadi antara lain :

a. Musyawarah

Musyawarah merupakan salah bentuk penyelesaian sengketa didalam masyarakat adat dengan menyerahkan penyelesaian sengketa pada institusi kerakyatan. Musyawarah juga merupakan cerminan tingkah laku suatu masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa dimana masyarakat terikat oleh tatanan hukum adatnya. Masyarakat desa Beji merupakan masyarakat adat yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun termasuk didalamnya musyawarah dalam penyelesaian sebuah sengketa. Dimana di dalam musyawarah kedua belah pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atas sengketa yang terjadi dan mengedepankan penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara sadar dan bertanggungjawab.

b. Keadilan

Upacara sadranan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat desa Beji. Didalam tradisi sadranan ada prosesi sesaji yang diujubkan dibagi secara adil dan rata kepada semua yang hadir dalam prosesi tersebut. Prosesi sesaji memiliki makna bagi masyarakat desa Beji didalam memanfaatkan dan melestarikan Hutan Wonosadi secara adil dan rata, karena Hutan Wonosadi diwariskan oleh leluhur mereka dan dilestarikan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa Beji. Keputusan pokdarwis dalam memberikan penjadwalan giliran pemakaian air merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan pemanfaatan sumber air yang berasal dari Hutan Wonosadi secara adil dan merata. Hasil musyawarah yang disepakati dimana warga dusun Thungkluk dan dusun Nglipar membangun sumur bor dalam pemenuhan kebutuhan air dan apabila sewaktu-waktu warga dusun Thungkluk dan dusun Nglipar kekurangan air bisa meminta kepada dusun Sidorejo dan Duren, sedangkan dusun Sidorejo dan Duren setiap warga yang menggunakan air dikenakan retribusi sebesar Rp 1000, apabila ada kerusakan ditanggung oleh pemakai dan setiap bulan diadakan pertemuan atau arisan dengan

urunan Rp 10.000 per bulannya hal ini dilakukan untuk perawatan saluran pengairan, hal ini menunjukkan sebuah keputusan yang berkeadilan bagi semua pihak.

c. Harmoni

Keselarasan antara Tuhan, alam lingkungan dan manusia diwujudkan oleh masyarakat desa Beji dengan semangat gotong-royong, persatuan dan kesatuan dimana didalam nilai-nilai kearifan lokal yang bernilai tinggi dalam melestarikan hutan adat Wonosadi. Mitos, upacara sadranan dan pandangan hidup masyarakat desa Beji memberikan kearifan dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan Hutan Wonosadi. Dimana pandangan dan tingkah laku yang diwariskan nenek moyang mereka telah memberikan contoh yang benar bagaimana menjaga lingkungan alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak cucu di kemudian hari. Pemotongan pipa yang telah dilakukan oleh warga dusun Thungkluk dan Nglipar akan berakibat seluruh masyarakat desa Beji tidak bisa memanfaatkan sumber air yang ada dan akan menimbulkan sengketa pada seluruh masyarakat desa yang berakibat dimana masyarakat bisa melanggar larangan dari Pokdarwis dengan mengakses air ke hulu atau ke sumber mata air secara perorangan dan kelompok secara berebutan yang berakibat pada rusaknya sumber mata air yang ada. Keputusan pokdarwis dalam melakukan penjadwalan air merupakan sebuah keputusan dengan nilai keselarasan antara manusia dan alam. Hasil musyawarah dan mufakat atas sengketa yang telah terjadi dimana penjadwalan pemakaian air dimana pemakaian air untuk irigasi pertanian pada siang hari dan pemakaian air untuk rumah tangga pada malam hari menunjukkan keselarasan antara alam dan manusia dimana kelestarian alam Hutan Wonosadi berupa sumber air dapat terjaga.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya pemerintah desa Beji mendukung program pelestarian sumber air yang berdasarkan nilai dan prinsip kearifan lokal yang telah dilaksanakan warga dusun Duren dan Sidorejo terutama dalam hal pendanaan.
2. Hendaknya pemerintah desa Beji melanjutkan rencana pengairan seluruh desa Beji agar sengketa antar warga masyarakat tidak terulang kembali, agar nilai dan prinsip kearifan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu Hutan Wonosadi tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni : Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sonny Keraf, A., 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.

Artikel dan Hasil Penelitian

- Abdon Nababan, 2002, *Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat Adat (Tantangan dan Peluang)*, Makalah disajikan dalam “Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah” Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB, 5 Juli 2002.
- Asmara, Arba, dan Maladi, 2010, *MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 1, Februari 2010*.hal 1-200.
- Munir, Mochamad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, disertai S3Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Murdiati, C.Woro., 2005, *Kearifan Tradisional Masyarakat Adat Tenganan, Pengringsingan dalam Pengelolaan Hutaan di Kabupaten Karangasem Bali*,Fakultas Hukum,Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Murdiati, C.Woro dan Suliantoro, Bernardus Wibowo., 2008, *Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul Dalam Melestarikan Hutan Adat Wonosadi*,Fakultas Hukum,Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Murniati, Sumarhani, dkk, 2004, *Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Pendekatan PHBM*, Makalah pada Expose Hasil Litbanghut dan Konservasi Alam di Palembang, 14-15 Desember 2004.
- Satria Arif., 2007, *Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses Kontrol terhadap Sumber Daya Alam*,Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, Magister Manajemen dan Bisnis IPB,9-10 Mei 2007,Bogor.
- Simarmata, R. 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. UNDP Regional Centre in Bangkok : Jakarta.
- Sulastriyono.,2005, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Telaga Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-undangan

- UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Website

www.kbbi.web.id diakses tanggal 25 September 2015

